

IMPLEMENTASI AKUNTANSI TRANSAKSI SALAM PADA PEDAGANG BUAH-BUAHAN: STUDI DALAM KONTEKS PRE-ORDER HASIL PERTANIAN

Zahra Ajmala Fitriani¹, Nayla Azzahra Ramadhani², Pina³, Syarifah Rohadatul Aisy⁴,
Sabrina Adilah⁵, Mukhlisatul Jannah⁶
zahraajmala19@gmail.com¹, nayla260902@gmail.com², pinapinn05@gmail.com³,
syarifahrohadatulaisy@gmail.com⁴, sabrinaadilah08@gmail.com⁵,
mukhlisatul.jannah@uinbanten.ac.id⁶
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Praktik pemesanan buah di Pasar Induk Rau memiliki kemiripan dengan akad salam, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah dan PSAK 103. Salam menuntut pembayaran penuh, spesifikasi jelas, dan waktu penyerahan yang pasti, sementara praktik di pasar masih berbeda dari ketentuan tersebut. Penelitian ini membahas pola pemesanan pedagang, kesesuaiannya dengan ketentuan salam, serta hambatan yang memengaruhi penerapannya. Tujuannya adalah menggambarkan praktik pemesanan, menilai kesesuaian dengan syariah, dan mengidentifikasi kendala di lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan kajian literatur, dengan analisis deskriptif yang menghubungkan teori dan temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pedagang yang menerapkan salam secara penuh. Toko A tidak memakai sistem pemesanan, Toko B menggunakan uang muka tanpa rincian, dan Toko C paling mendekati salam namun tetap mengalami kendala kualitas. Tidak ada pencatatan sesuai PSAK 103. Hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman syariah, ketidakpastian kualitas, fluktuasi harga, dan kebiasaan pasar.

Kata Kunci: Akad Salam, Pemesanan Buah, PSAK 103, Syariah.

Abstract

The fruit pre-order practices at Rau Main Market resemble the salam contract but have not fully aligned with Islamic legal principles or PSAK 103. A proper salam requires full upfront payment, clear specifications, and a fixed delivery time, while traditional market practices still differ from these requirements. This study examines the ordering patterns used by vendors, their compliance with salam regulations, and the obstacles that affect its implementation. The purpose of this research is to describe vendor practices, assess their alignment with salam principles, and identify challenges encountered in the field. The study uses a qualitative approach through interviews, observations, and literature review, analyzed descriptively to connect theory with field findings. The results show that none of the vendors apply salam completely. Vendor A does not use a pre-order system, Vendor B accepts deposits without clear specifications, and Vendor C is closest to salam but still faces quality issues. None of the vendors maintain records according to PSAK 103. Key obstacles include limited syariah understanding, uncertain product quality, price fluctuations, and established market habits.

Keywords: Salam Contract, Fruit Pre-Order, PSAK 103, Syariah.

PENDAHULUAN

Aktivitas jual beli sejak dahulu hingga kini selalu menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui perdagangan, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi seperti berdagang bukan sekadar urusan duniawi, melainkan bernilai ibadah jika dijalankan dengan niat yang benar serta berlandaskan aturan syariah. Rasulullah SAW sendiri menegaskan bahwa sebagian

besar pintu rezeki terbuka melalui perdagangan. Artinya, kegiatan jual beli tidak hanya menjadi jalan mencari keuntungan, tetapi juga sarana meraih keberkahan hidup apabila dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan keadilan.

Aktivitas jual beli dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar transaksi ekonomi semata. Rasulullah SAW menegaskan bahwa perdagangan merupakan salah satu pintu rezeki yang utama, dan aktivitas ini bernilai ibadah ketika dilaksanakan dengan niat yang benar serta berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Di antara berbagai bentuk muamalah yang diatur dalam Islam, akad salam menempati posisi yang unik karena kemampuannya menyelaraskan kebutuhan produsen dan konsumen dalam kerangka keadilan dan kepastian. Akad salam, atau as-salam, merupakan bentuk jual beli pesanan di mana pembayaran dilakukan secara penuh di awal, sedangkan barang yang dipesan diserahkan pada waktu yang telah disepakati di kemudian hari dengan spesifikasi yang jelas.

Secara historis, akad salam telah dipraktikkan sejak masa awal Islam, terutama dalam sektor pertanian. Mekanisme ini memungkinkan petani mendapatkan modal kerja di awal musim tanam, sementara pembeli memperoleh jaminan pasokan hasil pertanian dengan harga yang telah ditetapkan. Dengan demikian, salam berfungsi ganda: sebagai instrumen jual beli sekaligus mekanisme pembiayaan produktif yang bebas dari unsur riba. Dalam perkembangan ekonomi modern, substansi akad salam juga ditemukan dalam sistem pemesanan atau pre-order, baik di pasar tradisional maupun dalam platform perdagangan digital. Namun, transformasi ini seringkali diikuti oleh penyimpangan dari ketentuan syariah yang ideal, terutama dalam hal kejelasan spesifikasi barang, kepastian waktu penyerahan, dan transparansi pencatatan.

Di Indonesia, ketentuan mengenai akad salam telah diatur secara normatif melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 05/DSN-MUI/IV/2000, yang menetapkan syarat-syarat pokok seperti pembayaran penuh di muka, kejelasan jenis, kualitas, dan jumlah barang, serta kepastian waktu penyerahan. Di sisi akuntansi, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 103 tentang Akuntansi Salam mengatur perlakuan pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi salam agar sesuai dengan prinsip syariah dan akuntabilitas keuangan. Namun, implementasi kedua regulasi ini di lapangan masih menemui berbagai kendala, terutama di sektor perdagangan tradisional.

Beberapa penelitian terdahulu mengkonfirmasi adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik riil akad salam. Misalnya, (Aningsih, 2019) dalam studinya di Pasar Bunder Sragen menemukan bahwa praktik salam pada pedagang buah masih banyak menyimpang dari Fatwa DSN-MUI, antara lain dalam hal ketidaksesuaian kualitas buah, keterlambatan pengiriman, dan perubahan harga sepihak. Penelitian (Badu, 2023) di Pasar Minggu Desa Alale juga mengungkapkan rendahnya pemahaman pedagang mengenai syarat-syarat salam, termasuk kewajiban pembayaran penuh di awal dan kejelasan spesifikasi barang. Akibatnya, pencatatan akuntansi sesuai PSAK 103 tidak terlaksana, dan transaksi cenderung mengandalkan kepercayaan serta kesepakatan lisan.

Sementara itu, (Yusnaeni, 2025) dalam penelitian mengenai praktik tebas berpanjar di Desa Sampa, Luwu, menunjukkan bahwa sistem pembelian buah yang masih di pohon dengan pembayaran uang muka tidak memenuhi prinsip salam karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang tinggi. Di sisi lain, studi (Sakinah, 2024) di Pasar Pelita Jember memberikan gambaran yang lebih positif, di mana pedagang mampu menerapkan prinsip khiyar majlis dalam akad salam, sehingga

transaksi dapat berjalan lebih adil dan sesuai syariah. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman dan kesadaran syariah memegang peran kunci dalam keberhasilan implementasi akad salam.

Dalam konteks lokal Kota Serang, Pasar Induk Rau merupakan salah satu pusat perdagangan buah-buahan yang cukup signifikan. Pasar ini tidak hanya melayani transaksi tunai, tetapi juga menerima pesanan dalam sistem pre-order, terutama untuk buah-buahan dengan karakteristik musiman atau pasokan tertentu. Pola transaksi semacam ini secara konseptual mendekati akad salam, namun hingga saat ini belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Padahal, sebagai pasar yang berada di bawah naungan wilayah dengan populasi muslim yang tinggi, idealnya praktik ekonomi di Pasar Induk Rau dapat mencerminkan prinsip-prinsip muamalah Islami.

Permasalahan yang muncul tidak hanya terbatas pada aspek syariah, tetapi juga menyangkut aspek akuntansi. PSAK 103 mensyaratkan pencatatan yang transparan dan terstruktur atas transaksi salam, termasuk pengakuan piutang salam di sisi pembeli dan kewajiban salam di sisi penjual, serta pengungkapan informasi mengenai spesifikasi barang dan risiko yang melekat. Namun, dalam lingkungan pasar tradisional, sistem pembukuan seringkali tidak diterapkan, dan transaksi lebih mengandalkan catatan sederhana bahkan hanya ingatan dan kepercayaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa apabila terjadi ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dan yang diserahkan, serta menyulitkan pengawasan dan evaluasi kinerja usaha.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai implementasi akuntansi transaksi salam pada pedagang buah-buahan di Pasar Induk Rau menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, baik dari sisi akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur ekonomi syariah, khususnya dalam bidang akuntansi syariah dan implementasi akad salam di sektor riil. Selain itu, studi ini juga dapat menjembatani kesenjangan antara teori normatif dan praktik empiris, serta memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan model transaksi syariah yang lebih aplikatif di pasar tradisional.

Secara praktis, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pedagang, konsumen, pengelola pasar, serta pihak regulator. Bagi pedagang, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme akad salam yang benar sesuai syariah dan standar akuntansi. Bagi konsumen, hasil penelitian dapat menjadi pedoman dalam memahami hak dan kewajiban dalam transaksi berbasis pesanan. Sementara itu, bagi pihak pengelola pasar dan regulator, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan atau program sosialisasi yang mendukung terciptanya ekosistem perdagangan yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, penelitian yang berjudul "Implementasi Akuntansi Transaksi Salam pada Pedagang Buah-Buahan: Studi dalam Konteks Pre-Order Hasil Pertanian" ini diharapkan tidak hanya mampu memetakan praktik yang ada, tetapi juga memberikan solusi dan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kualitas transaksi syariah di Pasar Induk Rau pada khususnya, dan di sektor perdagangan tradisional pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang berupaya menggambarkan fenomena secara mendalam melalui data yang

diperoleh dari lapangan maupun literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya ingin melihat bagaimana transaksi dilakukan, tetapi juga memahami proses, konteks, dan makna yang melatarbelakanginya, khususnya terkait penerapan akad salam dalam sistem pemesanan atau pre-order pada pedagang buah.

Selain mengandalkan informasi dari wawancara, penelitian ini juga diperkuat dengan kajian pustaka (library research). Berbagai referensi seperti literatur fiqh muamalah, ketentuan syariah, fatwa DSN-MUI, serta PSAK 103 tentang Akuntansi Salam digunakan sebagai dasar untuk meninjau kesesuaian praktik di lapangan. Kombinasi antara data primer dan sekunder ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai implementasi akad salam secara syariah maupun akuntansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Induk Rau merupakan salah satu pasar terbesar dan paling dikenal di Kota Serang. Pasar ini menjadi pusat aktivitas jual beli buah-buahan dari berbagai wilayah, baik dari dalam maupun dari luar Banten. Aktivitas perdagangan berlangsung hampir sepanjang hari dengan pola transaksi yang beragam, mulai dari jual beli tunai, sistem borongan, hingga pemesanan atau pre-order dalam jumlah tertentu. Keberagaman aktivitas tersebut menjadikan Pasar Induk Rau relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji praktik transaksi pemesanan yang berkaitan dengan konsep akad salam.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan tiga pedagang buah di Pasar Induk Rau, terlihat bahwa praktik pemesanan atau pre-order yang mereka lakukan menunjukkan variasi yang cukup signifikan dan belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan akad salam sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih maupun fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000. Dalam teori, akad salam mensyaratkan pembayaran dilakukan secara penuh di awal, spesifikasi barang harus dijelaskan secara rinci, dan waktu penyerahan diikat melalui kesepakatan yang jelas. Namun praktik yang ditemukan di lapangan memperlihatkan bahwa hanya sebagian unsur salam yang dipahami dan dijalankan pedagang, sementara sisanya masih bergantung pada kebiasaan pasar.

Pada Toko A, seluruh transaksi dilakukan secara langsung di tempat tanpa adanya proses pemesanan maupun pembayaran lebih dahulu, sehingga pola ini sama sekali tidak memenuhi karakteristik akad salam. Kondisi di Toko B sedikit berbeda karena pedagang menerima pesanan dari pelanggan tertentu dan seringkali meminta uang muka sebelum barang datang. Meskipun pola ini menyerupai salam, unsur pembayaran penuh di awal tidak dipenuhi, sementara spesifikasi barang juga belum dijelaskan secara terperinci. Situasi ini sangat mirip dengan hasil penelitian (Enceng Iip Syaripudin, 2022) yang menemukan bahwa praktik pre-order di toko online sering dianggap sebagai salam, namun sesungguhnya mengandung banyak ketidakjelasan sehingga tidak selaras dengan syariah. Sementara itu, Toko C menjadi pedagang yang paling dekat dengan prinsip salam karena pembayaran dari pembeli dilakukan lebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian sesuai waktu yang disepakati. Walaupun demikian, ketentuan mengenai kejelasan kualitas dan kuantitas barang masih belum dijelaskan secara rinci, sehingga potensi ketidakpastian tetap muncul ketika barang tiba. Temuan ini senada dengan penelitian (Aningsih, 2019) yang menunjukkan bahwa transaksi buah-buahan dengan sistem pemesanan sering mengalami ketidaksesuaian kualitas dan jumlah ketika barang akhirnya diserahkan kepada pembeli.

Jika dilihat dari aspek akuntansi syariah, seluruh pedagang juga belum

sepenuhnya menerapkan ketentuan PSAK 103 terkait akuntansi salam. PSAK 103 meminta adanya pencatatan yang tertib mengenai dana salam yang diterima, kewajiban penjual, dan dokumen terkait spesifikasi barang pesanan. Pada praktiknya, pedagang di Pasar Induk Rau cenderung tidak menyusun pembukuan formal. Toko B hanya mengandalkan percakapan lisan atau catatan sederhana melalui pesan singkat, sedangkan Toko C mencatat sebagian transaksi namun belum memisahkan dana pemesanan dari modal usaha harian sehingga tidak sesuai dengan prinsip pengakuan dan pengungkapan dalam PSAK 103. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian (Badu, 2023) yang menemukan bahwa pedagang tradisional umumnya belum memahami konsep pencatatan transaksi salam dan menganggap transaksi dapat berjalan cukup dengan kesepakatan lisan.

Selain itu, temuan lapangan menunjukkan bahwa beberapa hambatan turut memengaruhi implementasi akad salam di Pasar Induk Rau. Rendahnya literasi pedagang terkait fiqh muamalah membuat mereka tidak menyadari bahwa beberapa ketentuan salam, seperti kejelasan spesifikasi barang, adalah bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Ketidakpastian kualitas dan kuantitas buah semakin memperberat situasi karena komoditas pertanian sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, musim panen, serta kualitas pengiriman dari pemasok. Situasi ini kembali menegaskan hasil penelitian (Aningsih, 2019) yang menyebutkan bahwa buah-buahan sebagai produk agraris sulit dipastikan kualitasnya sejak awal sehingga rawan menimbulkan ketidaksesuaian ketika diserahkan kepada pembeli. Fluktuasi harga yang cepat juga menjadi hambatan tersendiri karena pedagang khawatir merugi apabila harga di pasar berubah setelah akad disepakati, sehingga mereka sulit berani mematok harga tetap sebagaimana disyaratkan salam. Pola seperti ini bahkan ditemukan pula dalam penelitian (Yusnaeni, 2025) mengenai praktik tebas berpanjar yang hanya menggunakan uang muka dan sangat rentan gharar.

Di sisi lain, kebiasaan transaksi di pasar tradisional yang sudah mengakar membuat pedagang cenderung mengikuti pola lama yang dianggap lebih aman dan praktis, seperti menerima DP, membayar setelah barang datang, atau menyerahkan barang tanpa mendokumentasikan kesepakatan sebelumnya. Kebiasaan tersebut membuat transisi menuju akad salam yang ideal cukup sulit dilakukan. Meskipun demikian, beberapa pedagang seperti Toko C telah menerapkan bentuk tanggung jawab moral seperti mengganti barang rusak, yang dalam fiqh dikenal sebagai konsep khiyar, sebagaimana ditemukan dalam penelitian (Sakinah, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum memahami istilah syariah secara formal, sebagian pedagang sebenarnya telah menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam praktiknya.

Secara keseluruhan, integrasi antara hasil wawancara, teori fiqh, fatwa DSN-MUI, PSAK 103, dan penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa praktik salam di Pasar Induk Rau masih berada pada tahap yang belum ideal. Ada pola yang mendekati akad salam, namun belum memenuhi syarat secara menyeluruh, baik dari aspek syariah maupun aspek akuntansi. Hambatan yang muncul di lapangan semakin menegaskan bahwa penerapan salam membutuhkan pemahaman yang lebih baik, pencatatan yang lebih tertib, serta penyesuaian terhadap dinamika pasar agar transaksi dapat berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum yang menjadi inti dari akad salam.

A. TABEL PERBANDINGAN HASIL WAWANCARA

Syarat Akad Salam (Berdasarkan Hadis)	Toko A	Toko B	Toko C

dan Fatwa DSN MUI)			
Pembayaran Penuh di Awal	Tidak Ada	Sebagian (DP)	Ya
Spesifikasi Barang	Tidak Ada	Tidak Jelas	Tidak Rinci
Waktu Penyerahan	Tidak Ada	Cukup Jelas	Ya
Pencatatan PSAK 103	Tidak Ada	Tidak Formal	Tidak Formal

KESIMPULAN

1. Hasil penelitian mengenai praktik pemesanan buah pada tiga pedagang di Pasar Induk Rau menunjukkan bahwa setiap pedagang memiliki pola transaksi yang berbeda. Toko A menjalankan transaksi sepenuhnya secara langsung tanpa sistem pemesanan, sehingga tidak memiliki unsur salam. Toko B menerima pesanan dari pelanggan namun hanya menggunakan uang muka, sedangkan Toko C menerapkan pembayaran penuh di awal dan penyerahan barang kemudian, sehingga paling mendekati pola salam meskipun belum memenuhi seluruh ketentuan syariah.
2. Jika dibandingkan dengan teori fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI No. 05/2000, dan PSAK 103, praktik transaksi ketiga pedagang belum memenuhi syarat salam secara utuh. Toko B dan C hanya menjalankan sebagian unsur salam, seperti pembayaran awal dan penentuan waktu penyerahan, tetapi belum memenuhi ketentuan penting seperti kejelasan spesifikasi barang dan pencatatan kewajiban sebagaimana diminta dalam PSAK 103. Sementara itu, Toko A tidak memiliki elemen salam sama sekali karena seluruh transaksi dilakukan secara tunai. Dari aspek akuntansi, seluruh pedagang juga belum melaksanakan pencatatan sesuai PSAK 103 karena transaksi lebih banyak mengandalkan kepercayaan dan komunikasi lisan.
3. Penelitian ini juga menemukan sejumlah hambatan utama dalam penerapan akad salam di pasar tradisional. Rendahnya pemahaman pedagang terhadap konsep salam, ketidakpastian kualitas dan kuantitas buah akibat faktor alam dan pasokan, fluktuasi harga yang cepat, serta kuatnya kebiasaan transaksi konvensional menjadi faktor yang menghalangi penerapan salam secara ideal. Hambatan-hambatan ini memperlihatkan bahwa praktik salam di Pasar Induk Rau masih berada pada tahap yang belum siap diterapkan secara penuh tanpa adanya edukasi, pendampingan, dan pembenahan sistem transaksi.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penerapan akad salam di Pasar Induk Rau masih perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan prinsip syariah maupun standar akuntansi. Oleh karena itu, pedagang disarankan untuk mulai memperdalam pemahaman mengenai mekanisme jual beli salam, terutama terkait syarat pembayaran, kejelasan spesifikasi barang, serta kewajiban penjual dalam akad. Pemahaman tersebut dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki pola transaksi yang selama ini berjalan hanya berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan. Selain itu, pedagang juga perlu membiasakan pencatatan sederhana terkait pesanan, pembayaran, dan spesifikasi barang, sehingga transaksi menjadi lebih jelas dan meminimalkan potensi kesalahpahaman antara pedagang dan pembeli.

Bagi pembeli, pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam akad pemesanan juga penting agar mereka dapat mendorong praktik transaksi yang lebih transparan. Pembeli sebaiknya meminta penjelasan yang lebih rinci mengenai kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan ketika melakukan pemesanan, sehingga kedua belah pihak memiliki kesepahaman yang sama. Peningkatan kesadaran dari sisi pembeli akan membantu terciptanya transaksi yang lebih adil dan jelas.

Sementara itu, pihak pengelola pasar atau lembaga terkait perlu memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai akad salam, standar akuntansi syariah, serta praktik jual beli berbasis syariah secara umum. Pendampingan ini penting mengingat pedagang di pasar tradisional jarang memiliki akses terhadap pelatihan terkait transaksi syariah. Dengan adanya edukasi dan dukungan dari pihak regulator, pedagang dapat lebih mudah memahami dan menerapkan akad salam secara bertahap serta sesuai dengan ketentuan syariah.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pedagang dan menggali faktor lain yang memengaruhi praktik transaksi syariah di pasar tradisional. Dengan ruang lingkup penelitian yang lebih luas, gambaran penerapan akad salam di lapangan akan semakin komprehensif dan dapat menjadi acuan bagi pengembangan model transaksi syariah yang lebih aplikatif di sektor perdagangan tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282> Bukhari, Muhammad ibn Ismail. (tanpa tahun). Shahih al-Bukhari. Kairo: Dar al-Hadits.
- Aningsih, N. F. (2019). Analisis akad salam pada jual beli buah menurut fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 di Pasar Bunder Sragen. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 10(2), 79–96.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam. Jakarta: MUI.
- Djakaria, T. A. B., & Badu, R. S. (2023). Analisis realisasi akad salam (PSAK 403) di pasar tradisional Desa Alale Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo*, 5(2), 100–110.
- Farida, S., & Hasanah, U. (2021). Penerapan PSAK 103 dalam Transaksi Salam. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 30–42.
- Fitriani, N., dkk. (2020). Akuntansi Salam pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 150–162.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2016). PSAK 103: Akuntansi Salam. Jakarta: IAI.
- Marlina, T. (2020). Analisis Pelaksanaan Akad Salam dalam Pembiayaan Usaha Mikro. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(3), 210–222.
- Maryam, S. (2020). Kajian Fikih Akad Salam dan Implementasinya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 88–99.
- Muammar. (2017). Akad Salam dalam Perspektif Fikih dan Implementasinya. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 6(2), 120–135.
- Sakinah. (2024). Analisis akad jual beli salam pedagang buah di Pasar Pelita Jember (Skripsi, Universitas Islam Negeri KHAS Jember).
- Suherman, A. (2018). Prinsip dan Aplikasi Akad Salam dalam Fikih Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 45–60.
- Syaripudin, E. I., Izzan, A., & Widaningsih, S. (2022). Praktik jual beli dengan sistem pre order perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di toko online HelloByl_Aesthetic). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 1–12.
- Wahyuni, R. (2019). Praktik Akad Salam pada Komunitas Petani Lokal. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 3(2), 77–90.
- Yusnaeni. (2025). Implementasi akad salam dalam jual beli pisang dengan sistem tebas berpanjar di Desa Sampa, Luwu (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo).